

**ANALISIS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH BPRS SURIYAH  
CABANG SEMARANG  
TERHADAP USAHA KECIL  
MENENGAH  
  
NURMA NASYIKHAH  
  
MAHASISWA FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
  
UNIVERSITAS DIAN  
NUSWANTORO SEMARANG**

**ABSTRAKSI**

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu Bank (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (nasabah) menjadi pengelola

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis prosedur pembiayaan mudharabah dan menganalisis cara perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap Usaha Kecil Menengah di PT. BPRS Suriyah Cabang Semarang.

Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan

dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembiayaan yang ada di Bank BPRS Suriyah dan sampelnya adalah pembiayaan mudharabah di BPRS Suriyah Cabang Semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara acak (*Random Sample*). Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada UKM di BPRS Suriyah Cabang Semarang sesuai dengan karakteristik pembiayaan mudharabah yang dinyatakan oleh Dewan fatwa syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang kebutuhan untuk pembiayaan, jangka waktu dan kondisi dan juga hukum pada pembiayaan mudharabah. Dengan perhitungan bagi hasil di BPRS Suriyah mengenai pembiayaan yang diberikan menyatakan tidak mengandung riba dalam pembiayaannya dan pembiayaannya sesuai dengan Syariat Islam.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah BPR Syariah, Usaha Kecil Menengah (UKM).

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir,2005).

Eksistensi Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja selain bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan modal usaha (UKM).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hal Hill (2001), menyatakan bahwa UKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena : 1) kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. 2) pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UKM. 3) potensi kontribusi UKM dalam mengembangkan usaha yang

dilaksanakan oleh pribumi asli. 4) pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik UKM. 5) harapan atas kontribusi UKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. 6) UKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Urata dikutip dari Hayashi (2002), UKM terutama di Indonesia memiliki 4 permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangannya. Keempat permasalahan tersebut adalah: pertama, kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi dan pengendalian mutu, kedua, kurangnya kemampuan pemasaran, ketiga, kurangnya pengetahuan manajemen dan terakhir, kurangnya akses ke pendanaan secara formal (Hayashi: 2002).

Persoalan Pembiayaan UKM yang berlaku di Bank konvensional selama ini adalah relatif tingginya tingkat suku bunga yang dibebankan serta penyerapan kredit UKM yang belum maksimal dan belum jelas kehalalannya. Salah satu alternatif

terhadap persoalan diatas adalah dengan pola pembiayaan syariah, karena pembiayaan dengan pola syariah sejalan dengan siklus usaha dan menggunakan sistem Bagi Hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya sehingga Insya Allah semua keuntungan yang diterima memberikan rasa aman dan nyaman dunia akhirat karena sistem Bagi Hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah tidak diragukan lagi kehalalannya oleh semua agama. Menurut Siti Ch. Fadjriyah, pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah lebih cocok diterapkan dalam pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah karena lebih memberikan kepastian dan tidak terbebani akibat kenaikan suku bunga.

BPR Syariah Suriyah Cabang Semarang sebagai lembaga perbankan syariah penuh (*Full Islamic Banking System*) yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dimana kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah melakukan kesepakatan bagi hasil jika

terjadi kerugian maka disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. Manfaat yang didapat dari pembiayaan mudharabah adalah: Membiayai total kebutuhan modal usaha, Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah, Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realisasi usaha nasabah (*revenue Sharing*).

Dengan latar belakang tersebut, maka penullis tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan mengambil judul

### **“ Analisis Pembiayaan Mudharabah BPR Syariah Suriyah Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)”**

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Mudharabah pada BPR Syariah Suriyah Cabang Semarang terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)?
2. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPR Syariah Suriyah Cabang Semarang terhadap UKM?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bagaimana prosedur pembiayaan Mudharabah pada BPR Syariah Suriyah terhadap Usaha Kecil Menengah(UKM)?

2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPR Syariah Suriyah terhadap UKM?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Syariah Suriyah Cabang Semarang dengan dasar pertimbangan bahwa bank tersebut merupakan bank Syariah yang menyediakan pembiayaan bagi UKM dan menganut sistem Syariah penuh (*Full Islamic Banking System*).

Jenis data dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari dan mendapatkan data-data dengan melalui data-data naskah-naskah kearsipan dan lain sebagainya (Supardi,2005). Dokumentasi tersebut adalah pembiayaan mudharabah BPR Syariah Suriyah Cabang Semarang terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Definisi data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli (Kuncoro, 2003). Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu atau perseorangan, seperti dari wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Umar,2005). Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah jawaban dari hasil wawancara prosedur pembiayaan dan perhitungan sistem bagi hasil BPR Syariah Suriyah terhadap UKM

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembiayaan BPR Syariah Suriyah terhadap UKM. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikuntoro,2006) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005). Sampel dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah BPR Syariah Suriyah terhadap UKM. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara acak (*Random Sample*)

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data

lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah adadan sebaliknya (Subagyo, 2004).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah PT. BPRS Suriyah**

Prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan PT. BPR Syariah Suriyah cabang Semarang diawali dengan adanya calon nasabah (*mudharib*) yang harus mengajukan surat permohonan pembiayaan mudharabah dan data- data kelengkapan permohonan pembiayaan mudharabah terlebih dahulu. Setelah itu seluruh data- data yang telah diajukan diterima pihak Bank dan pihak Bank meneliti apakah data- data tersebut telah lengkap diberikan oleh calon nasabah (*mudharab*).

Setelah pihak Bank menerima dan memeriksa kelengkapan data- data calon nasabah (*mudharib*), maka pihak

Bank menganalisis 5C (*character, Collateral, Capital, Capacity, dan Condition of Economy*) termasuk tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah (*mudharib*) apakah telah sesuai dengan data- data yang diterima pihak Bank dan memutuskan apakah calon mudharib layak atau tidak menerima pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya, data- data permohonan pembiayaan akan diteruskan, jika terdapat kekurangan dokumen, maka pihak Bank akan memberikan informasi kepada calon nasabah (*mudharib*) agar segera melengkapi kekurangan data tersebut. Pihak Bank Syariah Suriyah akan mengeluarkan surat keputusan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan fasilitas berupa jadwal angsuran pengembalian pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah (*mudharib*).

Selanjutnya calon nasabah resmi menjadi nasabah di PT.BPR Syariah Suriyah cabang Semarang dan dana pembiayaan mudharabah segera dapat dicairkan oleh nasabah dan dapat dipergunakan manfaatnya.

## 2. Analisis Perhitungan Pembiayaan Mudharabah

### Ilustrasi Perhitungan Pembiayaan Mudharabah

Tuan A salah seorang pengusaha mengajukan pembiayaan mudharabah Bagi Hasil pada Bank Syariah Suriyah dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun yaitu dengan Kebutuhan Modal Kerja (modal 100% dari Bank) Rp 15.000.000,00 setelah diadakan wawancara diketahui bahwa penghasilan Tuan A (Proyeksi keuntungan) adalah Rp 200.000,00 perhari, jadi dapat dihitung dalam satu bulan penghasilan Tuan A adalah Rp 6.000.000,00 per bulan dan juga melalui wawancara tersebut terdapat kesepakatan antara Bank dan Tuan A, bahwa Tuan A rela penghasilannya diminta atau dibagi dengan pihak Bank Syariah Suriyah dengan perbandingan Niasbah Bagi Hasil untuk Bank : 49,5 % dan untuk Tuan A 50,5 % dalam setiap bulannya. Dengan perjanjian apabila Tuan A mengalami masalah dalam usahanya, pihak Bank Syariah akan meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati bersama setelah pihak Bank mengadakan peninjauan dan analisa

bersama. Setelah segala sesuatunya diselesaikan dengan baik dan transaksi perjanjian disepakati bersama. Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Kebutuhan Modal Kerja =  
Rp15.000.000,00 (modal 100% dari Bank)

Proyeksi keuntungan =

Rp6.000.000,00per bulan

Proyeksi Bagi Hasil Bank =

Rp 6.000.000,00 X 49,5 % =

Rp 2.970.000,00 tahun =

Rp 2.970.000,00 : 12 = Rp 247.500,00 perbulan

Proyeksi Bagi Hasil Nasabah =

Rp 6.000.000,00 X 50,5 %

= Rp 3.030.000,00

Keuntungan untuk nasabah =

Rp3.030.000,00 - Rp 1.497.500,00

= Rp 1.532.500,00

Angsursn pokok =

Rp 15.000.000,00 : 12 =

Rp 1.250.000,00perbulan

Total Beban Angsuran =  
Rp1.250.000,00 + Rp 247.500,00  
=Rp1.497.500,00

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa hasil keuntungan Bank Syariah adalah Rp 2.970.000,00 keuntungan tersebut diperoleh dari margin sebesar Rp 247.500,00 perbulan dalam perbandingan 49,5:50,5 untuk Bank dan Tuan A selama 12 bulan dari keuntungan Tuan A yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah dengan Tuan A. Pada penerapannya keuntungan dapat ditetapkan oleh Bank Syariah 49,5:50,5, perbulan dari keuntungan (hasil Usaha) nasabah sesuai kesepakatan.

Besarnya angsuran yang harus dibayar Tuan A sebesar Rp 1.497.500,00 setiap bulan sampai bulan yang terakhir jangka waktu pinjaman. Maka besarnya angsuran Tuan A akan berubah apabila terjadi perubahan pendapatan terhadap hasil usaha Tuan A. Dengan demikian Nisbah Bank tidak akan berubah apabila pendapatan Tuan A tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Namun apabila mengalami

penurunan (usaha Merugi) hal ini dapat dilakukan negoisasi ulang setelah Bank Syariah melakukan peninjauan dan analisa terhadap usaha Tuan A.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisa pembiayaan mudharabah BPR Syariah Suriyah terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. BPR Syariah Suriyah adalah sebuah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah
2. Dalam prosedur pembiayaan mudharabah di BPR Syariah Suriyah terdapat 3 tahapan penting yaitu analisis dan evaluasi pembiayaan, pengusulan pembiayaan dan putusan atau persetujuan pembiayaan.
3. Sistem *revenue sharing* dijadikan dasar pembagian nisbah bagi hasil pada BPR Syariah Suriyah, sistem *revenue sharing* merupakan

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 5.2 Saran

Beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang ingin dikemukakan adalah :

1. Pihak bank diharapkan untuk lebih mengembangkan produk-produk perbankan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan prinsipsyariah karena produk pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk unggulan dan ciri khas bank syariah.
2. Sebaiknya calon-calon nasabah diberikan proses atau prosedur pembiayaan yang cepat dan ringkas sehingga dapat tercapai kepuasan nasabah dan efisien dalam pelayanan perbankan.
3. Dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan mudharabah bank harus bertindak bijaksana sehingga nasabah tidak kecewa jika permohonan pembiayaannya tidak dikabulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positiv)*, Yogyakarta, UII Press, 2010
- Budisantoso, Totok. Triandaru, Sigit, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Burhanudin S., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet-I, Yogyakarta, UII Pers, 2008
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, 2000, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Djaslim, Saladin. 2000. *Konsep Pasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandung : Linda Karya.
- Dumairi, Nor, dkk, 2007. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Edisi Pertama, Penerbit Pustaka Sidogiri, Pasuruan.
- Fatwa DSN/MUI No.07/DSN/MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah(QIRADH)*
- Hayashi, M. 2002 *'The Role of Subcontracting in SME*

- development in Indonesia: Micro-level Evidence From the Metal Working and Machinery Industry*' Journal of Asian Economics, v.13, pp. 1-26
- Heri, Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekumsia.
- Hill, H. 2001 'Small and Medium Enterprise in Indonesia: Old Policy Challenges for the New Administration' Asian Survey, v.41, pp. 248-270
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke 3, Jakarta, 2008
- Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi keenam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN.
- Muhammad Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Rivai, Veithzal & Veithzal, Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2008
- Saed, Abdullah, *Bank dan Bunga* Penerjemah M.Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Siti CH Fadjriyah, *Sistam Syariah Lebih Cocok untuk Pembiayaan UKM*, <http://www.bisnis.com,2005>
- Subagyo, Joko, 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Pertama, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Kedelapan*. CV Alfabeta. Bandung.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Baru Cetakan Ketujuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil*

*dan Menengah* Pasal 6 ayat  
(2) dan (3)

Wibowo, Edy, Untung Hendy  
Widodo. 2005. *Mengapa  
Memilih Bank Syariah.*  
Ghalia Indonesia. Bogor.